

PUTUSAN

No: 017 K/N/2007

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara niaga Actio Pauliana dalam kepailitan pada tingkat kasasi telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

Hj. POPY INDRAJATI, S.H.,MHum., Ketua Balai Harta Peninggalan Semarang, beralamat di Jln. Hanoman No. 25 Semarang, selaku Kurator atas diri Debitor Pailit, SOEHARSONO, beralamat di Jln. Diponogoro No. 10 RT 01, RW 10 Kelurahan Cepu, Kecamatan Cepu Kabupaten Blora, dalam hal ini memberi kuasa kepada Prof. Ign. Ridwan Widyadharma, S.H.,MS.PhD Advokat, beralamat di Jln. Sepaton No. 16 Semarang, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 28 Mei 2007 sebagai Pemohon kasasi dahulu Penggugat;

melawan

1. **WIJIATI**, swasta, bertempat tinggal di Jln. Stasiun Kota No. 11 RT 05 RW 01 Kelurahan Cepu, Kabupaten Blora, dalam hal ini memberi kuasa kepada Rohadi Hartawidjaja, S.H. dan kawan-kawan Advokat/Pengacara, beralamat di Jln. Let. Jend. Suprpto 1, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 29 Januari 2007, sebagai Termohon kasasi I dahulu Tergugat I;
2. **EKA NOVIANA LIMANTORO**,
3. **RATNA INDRIATI**, keduanya bertempat tinggal di Pasir Mas Utara No. 185, Semarang, dalam hal ini memberi kuasa kepada Sukirno, S.H., Advokat pada Kantor Sukirno, S.H. & Rekan, berkantor di Jln. Jonegaran No. 276 Kranggan Barat, Semarang, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 26 Februari 2007, sebagai Termohon kasasi II, III dahulu Tergugat II, III;
4. **LIEMBANG PRIYADI DALJONO, S.H.**, Notaris Pejabat Pembuat Akta Tanah, berkantor di Jln. Alun-Alun Selatan No. 5

Blora, Kabupaten Blora, dalam hal ini memberi kuasa kepada Rohadi Hartawidjaja, S.H., dan kawan, Advokat/Pengacara, beralamat di Jln. Let. Jend. Suprpto 1, Semarang, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 05 Februari 2007, sebagai Termohon kasasi IV dahulu Tergugat IV;

- 5. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BLORA**, dalam hal ini memberi kuasa kepada Suedi, S, Sos, dan kawan-kawan Pegawai Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, beralamat di Jln. Nusantara No. 09 Blora, Kabupaten Blora, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 05 Juni 2007, sebagai turut Termohon kasasi dahulu turut Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon kasasi sebagai Pemohon telah mengajukan permohonan Actio Pauliana dalam kepailitan yang berkaitan dengan putusan pailit di muka persidangan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang, pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang No. 02/PAILIT/2006/PN.NIAGA.Smg, tanggal 13 Juni 2006 jo. Putusan kasasi No. 020 K/N/2006 tanggal 4 September 2006, telah menjatuhkan putusan pernyataan pailit terhadap saudara Soeharsono, Swasta Jln. Diponogoro 10, Cepu, untuk itu pengadilan tersebut telah menunjuk Penggugat sebagai Kurator dalam kepailitan saudara Soeharsono tersebut;
2. Bahwa sesuai kewenangan Penggugat selaku Kurator dari Debitor Pailit Soeharsono, maka untuk kepentingan Harta Pailit hendak mengajukan pembatalan perjanjian jual-beli yang dilakukan oleh Tergugat I dengan Debitor Pailit di hadapan Tergugat IV selaku Notaris/PPAT pada tanggal 16 Januari 2006 dengan akta No. 08/CPU/2006 yang mana objek dari barang yang dijualbelikan tersebut adalah sebidang tanah dan bangunan yang berdiri diatasnya adalah persil Hak Milik No. 1664 seluas 2.180 m² (dua ribu seratus delapan puluh meter persegi) terletak di Desa Cepu, Kecamatan Cepu, Kabupaten Blora, diuraikan lebih lanjut dalam sertifikat pengganti tanggal 19 Agustus 2005, Surat Ukur No. 995/CPU/2005 atas nama:

- a. Soeharsono Limantoro alias Soeharsono (6/8 bagian);
- b. Eka Noviana Limantoro (1/8 bagian);
- c. Ratna Indriaty (1/8);

Dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Lorang;
- Sebelah Timur : Jln. Diponogoro;
- Sebelah Selatan : Taka Aneka;
- Sebelah Barat : Jln. PJKA;

Selanjutnya mohon disebut Objek Sengketa;

- 3. Bahwa menurut harga pasaran objek sengketa tersebut seharga Rp5.500.000.000,- (lima miliar lima ratus juta rupiah) akan tetapi dalam perjanjian hanyalah ditetapkan sebesar Rp1.355.000.000,- (satu miliar tiga ratus lima puluh lima juta rupiah) sebagaimana tercantum dalam ketentuan Pasal 2 akta perjanjian No. 16 tanggal 10 Januari 2006 sehingga apa yang dilakukan Tergugat I melakukan perjanjian dengan Debitor Pailit Soeharsono di depan Tergugat IV seperti tersebut di atas adalah jelas-jelas merupakan perbuatan yang sebesar-besarnya tanpa memperdulikan pihak lain sehingga sangat merugikan para Kreditor;
- 4. Bahwa apa yang dilakukan Tergugat I betul-betul dilakukan secara sadar dan disengaja untuk bisa menikmati keuntungan lebih dahulu daripada kreditor-kreditor lain yang sama-sama masih punya tagihan terhadap Debitor Pailit Soeharsono hal ini lebih jelas lagi dengan adanya fakta-fakta sebagai berikut:
 - a. Adanya gugatan yang diajukan oleh Tantri Sri Wulandari sebagai Penggugat yang ditujukan kepada Debitor Pailit Soeharsono di Pengadilan Negeri Blora dengan perkara No. 02/Pdt.G/2006/PN.Bla, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Blora tanggal 03 Januari 2006 yang materi gugatan tentang tuntutan pemenuhan pembayaran utang;
 - b. Adanya tagihan yang dilakukan oleh beberapa Kreditor kepada Debitor Pailit Soeharsono yang belum mampu dibayar sehingga pada klimaksnya salah satu Kreditornya yaitu Ny. Dewi Eka Kencanawati mengajukan permohonan pailit terhadap Soeharsono yang kemudian telah diputus

Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 13 Juni 2006;

5. Bahwa apa yang dilakukan Tergugat I dalam melakukan transaksi jual-beli objek sengketa seperti terurai dalam poin 2 tersebut di atas dilakukan belum ada satu tahun dari putusan Pailit Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang. Hal ini bisa kita lihat sesuai kronologis dalam pembuatan akta perjanjian yaitu:
 - a. Pada tanggal 10 Januari 2006 telah dibuat akta perjanjian yang dilakukan oleh Tergugat I dihadapan Tergugat IV yaitu akta No. 16 (akta perjanjian), akta No. 17 (akta kuasa), akta No. 18 (akta pengosongan);
 - b. Pada tanggal 16 Januari 2006 telah dibuat akta jual-beli dari objek sengketa, yang mana kemudian dilakukan pencatatan pemindahan hak yang dilakukan oleh turut Tergugat pada tanggal 24 Januari 2006;
6. Bahwa melihat kronologis pembuatan perjanjian yang dilakukan oleh Tergugat I tersebut di atas jelas nampak kesengajaan untuk mempersingkat waktu transaksi jual-beli objek sengketa yang sangat dipaksakan sehingga semua ini mengindasasikan kalau Tergugat I mempunyai tujuan yang tidak wajar dan beriktikad buruk dalam melakukan transaksi sehingga sangat merugikan para Kreditor;
7. Bahwa karena apa yang dilakukan oleh Tergugat I melakukan jual-beli dengan Debitor Pailit Soeharsono dilakukan dengan tidak wajar dan beriktikad buruk hal ini bisa diketahui dari harga transaksi yang sangat jauh berbeda dengan harga pasaran sehingga sangat merugikan Kreditor dan lagi transaksi tersebut dilakukan belum ada 1 (satu) tahun dari putusan pernyataan pailit oleh Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang maka menurut Pasal 41 ayat (1) jo. Pasal 42 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, perbuatan tersebut dapat dibatalkan;
8. Bahwa Penggugat mempunyai sangka yang beralasan terhadap iktikad buruk (*tekwader trow*), Tergugat I untuk mengalihkan maupun memindahtangankan objek sengketa maka dengan ini Penggugat mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan melaksanakan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap objek sengketa tersebut berupa sebidang tanah dan bangunan yang berdiri diatasnya sebagaimana tersebut

sebagai sertifikat pengganti HM No. 1664 Desa Cepu, Kecamatan Cepu, Kabupaten Blora, dikenal sebagai Jln. Diponegoro 10, Cepu, seluas: 2.180 m² (dua ribu seratus delapan puluh meter persegi) tertulis atas nama Wijati (Tergugat I) lengkap dengan segala sesuatu yang dibangun dengan tertanam di atasnya dengan batas segai berikut:

- Sebelah Utara : Lorong
- Sebelah Timur : Jln. Diponegoro
- Sebelah Selatan : Toko Aneka
- Sebelah Barat : Jln. PJKA

9. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat didasarkan bukti-bukti autentik yang kuat dan tidak dapat disangkal lagi kebenarannya oleh Tergugat I, II, III, IV dan turut Tergugat sehingga putusan ini memenuhi syarat hukum untuk menyatakan dapat dijalankan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*);

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini untuk berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga peletakan sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang dilakukan oleh Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang atas tanah Tergugat I yaitu sebidang tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya sebagaimana tersebut sebagai sertifikat pengganti HM No. 1664 Desa Cepu, Kecamatan Cepu, Kabupaten Blora, dikenal sebagai Jln. Diponegoro 10, Cepu, seluas 2.180 m² (dua ribu seratus delapan puluh meter persegi) tertulis atas nama Wijati (Tergugat I) lengkap dengan segala sesuatu yang dibangun dan tertanam di atasnya dengan batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : Lorong;
 - Sebelah Timur : Jln. Diponegoro;
 - Sebelah Selatan : Toko Aneka;
 - Sebelah Barat : Jln. PJKA;
3. Menetapkan sebagai hukum bahwa akta:
 - a. Akta perjanjian No. 16 tertanggal 10 Januari 2006;
 - b. Akta kuasa No. 17 tanggal 10 Januari 2006;

- c. Akta persetujuan pengosongan persil No. 18 tanggal 10 Januari 2006 yang semua akta tersebut di atas dibuat dihadapan Tergugat IV adalah tidak sah, batal dan tidak memiliki kekuatan hukum;
4. Menetapkan sebagai hukum bahwa jual-beli yang terletak di Jln. Diponegoro No. 10 Cepu, seluas 2.180 m² (dua ribu seratus delapan puluh meter persegi) dengan akta jual-beli No. 08/CPU/2006 tanggal 16 Januari 2006 yang dilakukan oleh Tergugat I dengan Debitor Pailit Soeharsono, yang dibuat dihadapan Tergugat I V adalah tidak sah, batal dan tidak memiliki kekuatan hukum;
5. Menghukum Tergugat I untuk menyerahkan secara langsung tanpa syarat sertifikat pengganti HM No. 1664 kepada Penggugat;
6. Memerintahkan kepada turut Tergugat untuk segera mencoret nama Tergugat I di dalam sertifikat pengganti HM No. 1664 untuk dipulihkan kembali dalam keadaan semula yaitu atas nama:
 - a. Soeharsono Limantoro alias Soeharsono (6/8 bagian);
 - b. Eka Noviana Limantoro (1/8 bagian);
 - c. Ratna Indriaty (1/8 bagian);
7. Memerintahkan kepada Tergugat II, III, IV dan turut Tergugat untuk memenuhi dan patuh terhadap putusan ini;
8. Menyatakan menurut hukum bahwa putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum kasasi;
9. Menghukum Tergugat I, II, III, IV dan turut Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I, II, III, IV dan turut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

Eksepsi Tergugat I:

1. Bahwa terlebih dahulu Tergugat I mohon Majelis Hakim mempertimbangkan apakah Penggugat berhak mengajukan gugatan *Actio Pauliana*? sebab undang-undang tidak memberikan hak kepada setiap orang untuk

mengajukan gugatan Actio Pauliana, ketentuan Pasal 41 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 berbunyi:

Untuk kepentingan harta pailit, kepada pengadilan dapat dimintakan pembatalan segala perbuatan hukum debitur yang telah dinyatakan pailit yang merugikan kepentingan kreditor, yang dilakukan sebelum putusan pernyataan pailit diucapkan;

Ketentuan tersebut berasal dari pasal 1341 KUH Perda yang berbunyi:

Meskipun demikian, tiap orang berpiutang boleh mengajukan batalnya perbuatan yang tidak diwajibkan yang dilakukan oleh si berpiutang dengan nama apapun juga, yang merugikan orang-orang berpiutang, asa dibuktikan, bahwa ketika perbuatan dilakukan, baik si berpiutang maupun dengan orang atau untuk siapa si berutang itu berbuat, mengetahui bahwa perbuatan itu membawa akibat yang merugikan orang-orang berpiutang;

2. Bahwa Prof. Mr. A. Pitlo dalam bukunya *Algemeen Deel Van Het Verbintenissen Recht* cetakan ke-8 tahun 1979 yang dikerjakan oleh bersama Mr. MFHJ Bolweg membahas masalah Actio Puliana ini mulai halaman 273-278 sebagai berikut:

Hal. 273:para kreditor berhak untuk mangajukan gugatan pembatalan dari tindakan hukum yang merugikan mereka;

Hal. 276:kebatalan tindakan hukum bersifat relativ, hanya kreditor yang dapat mengajukan gugatan pembatalan dan bukan orang lain;

3. Bahwa Mr. DR. H.F.A. Vollmar dalam bukunya *Nederlands Burgerlijk Recht jilid 3 Verbintenissen en Bewijsrecht* cetakan ke-2 tahun 1952 menulis halaman 270-276;

Pasal 1337 BW Ned (1341 KUHPerdata) berdasarkan rumusan undang-undang, orang itu harus benar-benar kreditor tidak cukup bahwa orang itu mempunyai kepentingan saja;

Selanjutkan halaman 274 menerangkan;

Untuk menggugat orang itu tidak harus sudah kreditor pada saat tindakan itu dilakukan. Ini berdasarkan yurisprudensi Putusan Hoge Raad Belanda tahun 1949;

Ulasan ini dapat juga dibaca dalam bentuk lebih singkat dalam buku

penghantar Studi Hukum Perdata karangan Mr. Dr. H.F.A. Vollmar terjemahan IS Adiwimarta jilid II hal 169-170;

4. Bahwa dengan demikian sudah sangat jelas hak untuk mengajukan gugatan Actio Pauliana sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 41 dan Pasal 42 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 jo. Pasal 1314 KUH Perdata, hanya diberikan kepada para kreditor yang dirugikan saja, orang lain meskipun ia mempunyai kepentingan tidak boleh Actio Pauliana hak eksklusif yang diberikan oleh undang-undang kepada kreditor;

Di samping itu undang-undang tidak memberi hak untuk mengajukan Actio Pauliana kepada debitor karena hal tersebut akan menimbulkan konflik kepentingan (*conflic of interest*);

5. Bahwa Penggugat dalam perkara ini adalah Balai Harta Peninggalan yang bertindak selaku Kurator Harta Pailit, yang mewakili Debitor Suharsono. Suharsono pasti bukan kreditor, malah justru ialah debitor dalam harta pailit; Sekalipun Penggugat (Balai Harta Peninggalan) memiliki kepentingan, namun Penggugat bukan kreditor malah justru debitor dalam harta pailit oleh karena itu Penggugat tidak mempunyai hak untuk mengajukan gugatan Actio Pauliana;
6. Bahwa ternyata gugatan ini diajukan oleh pihak yang tidak berhak. Gugatan semacam ini jelas bertentangan dengan undang-undang dan Yurisprudensi oleh karena itu gugatan ini harus ditolak atau setidaknya-tidaknya harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Eksepsi Tergugat II dan III:

1. Bahwa Penggugat tidak dengan tegas mencantumkan izin Hakim Pengawas yang diajukan sebagai dasar untuk mengajukan gugatan Actio Pauliana kepada Tergugat II dan Tergugat III pada khususnya bahkan juga kepada Para Tergugat dan turut Tergugat;
2. Bahwa ketidaktegasan itu juga dalam Surat Kuasa Penggugat (Debitor Pailit) yang diwakili oleh Balai Harta Peninggalan Semarang dan memberikan kuasa kepada Mustofa Kamal, S.H., yang dijadikan dasar gugatan ini;
3. Bahwa Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang adalah tidak berhak dan tidak berwenang mengadili Tergugat II dan Tergugat III khususnya (dalam perkara ini), karena Tergugat II dan Tergugat III adalah

orang yang tidak dinyatakan pailit dalam kualitas Tergugat II dan Tergugat III sebagai penjual;

Bahwa sebagai penjual tanah dan bangunan yang terletak di Jln. Diponegoro No. 10, Cepu, sebagaimana ternyata dalam Sertifikat Hak Milik No. 1664/Cepu adalah Penggugat, Tergugat II dan Tergugat III;

4. Bahwa Penggugat tidak berhak dan tidak berwenang mengajukan gugatan Actio Pauliana ini, karena status Penggugat bukan sebagai Kreditor, melainkan Penggugat statusnya adalah sebagai Debitor Pailit, bahwa yang berhak mengajukan gugatan Actio Pauliana adalah Kreditor (Pasal 41 sampai dengan Pasal 48 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang);
5. Bahwa Penggugat, Tergugat II dan Tergugat III pada awalnya adalah sebagai pemilik tanah dan bangunan yang terletak di Jln. Diponegoro No. 10 Cepu, sebagaimana ternyata dalam sertifikat Hak Milik No. 1664/Cepu yang kemudian dijual secara sah dan berdasar hukum kepada Tergugat I, dan telah menerima uang pembayaran atas jual-beli tersebut, maka dengan diajukannya gugatan Actio Pauliana ini apabila gugatan dikabulkan “siapa yang mengembalikan uang hasil jual-beli?” karena tidak dicantumkan dalam surat gugatan “apa Penggugat, Kurator atau Balai Harta Peninggalan?” mau mengembalikan uang hasil jual-beli? akan tetapi yang pasti Tergugat II dan Tergugat III keberatan dan menolak untuk membayar pengembalian uang jual-beli;
6. Bahwa dalam perkara ini yang diajukan di Pengadilan Niaga Semarang adalah *nebis in idem*, dengan 3 (tiga) perkara yang telah diajukan dan diputus oleh Pengadilan Negeri Blora, di mana terhadap perkara yang sama (Penggugat, Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III serta turut Tergugat sebagai pihak) dan semuanya sudah memperoleh putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap;

Bahwa dalam perkara pembatalan jual-beli antara Penggugat, Tergugat II dan Tergugat III dengan Tergugat I telah diajukan perkara di Pengadilan Negeri Blora dan tidak tanggung-tanggung 3 (tiga) perkara sekaligus, yaitu:

- Perkara No. 11/Pdt.G/PN.Bla;
- Perkara No. 13/Pdt.G/PN.Bla;
- Perkara No. 18/Pdt.G/PN.Bla;

Bahwa 3 (tiga) perkara tersebut di atas, semuanya sudah mendapat putusan dari Pengadilan Negeri Blora dan sudah berkekuatan hukum tetap, yang menolak gugatan Penggugat dan dalam pertimbangan hukumnya dengan tegas menyatakan jual-beli adalah sah dan berdasar hukum dan harga yang dilakukan adalah harga yang wajar;

Bahwa dengan diajukan perkara ini yang sama dengan perkara perdata di Pengadilan Negeri Blora dan telah diputus dan berkekuatan hukum tetap maka merupakan tindakan sia-sia saja yang menguras harta benda dan pikiran, dan merupakan *nebis in idem*;

Bahwa yang perlu diperhatikan adalah jangan sampai nantinya dikemudian hari akan timbul permasalahan hukum karena sudah adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap atas pokok perkara yang sama;

Eksepsi Tergugat IV:

1. Bahwa Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang berbunyi:

Kurator adalah Balai Harta Peninggalan atau orang perseorangan yang diangkat oleh Pengadilan untuk mengurus dan membereskan harta Debitor Pailit di bawah pengawasan Hakim Pengawas sesuai dengan undang-undang ini;

Tugas Penggugat (Balai Harta Peninggalan) adalah mengurus dan membereskan harta milik Debitor Pailit, Penggugat selaku Kurator tidak berwenang mengurus dan membereskan harta yang bukan atau belum menjadi milik Debitor Pailit;

Objek sengketa yaitu HM No. 1664 bukan harta milik Debitor Pailit tetapi milik sah dari Wijati (Tergugat I) oleh karena itu Penggugat tidak mempunyai wewenang untuk mengurus dan membereskannya;

2. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 5 dan Pasal 41 ayat (1) ternyata tindakan Penggugat mengajukan gugatan Actio Pauliana melebihi hak yang diberikan undang-undang kepada Penggugat (Balai Harta Peninggalan) selaku Kurator, oleh karena itu gugatan ini menjadi tidak sah dan harus dinyatakan tidak dapat diterima;
3. Bahwa Penggugat selaku Kurator hanya mempunyai hak untuk mengurus dan membereskan terhadap harta milik Debitor Pailit Soeharsono, oleh karena saat ini HM No. 1664 tersebut milik sah dari Wijati (Tergugat I)

maka Penggugat selaku Kurator tidak mempunyai hak untuk mengurus dan membereskannya;

4. Bahwa Pasal 41 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, berbunyi:

Untuk kepentingan harta pailit, kepada pengadilan dapat dimintakan pembatalan sega/a perbuatan hukum debitur yang telah dinyatakan pailit yang merugikan segala kepentingan kreditor, yang dilakukan sebelum putusan pernyataan pailit diucapkan;

Sekalipun Pasal 41 tidak secara tegas menyebutkan siapa-siapa yang berhak mengajukan gugatan Actio Pauliana namun dari bunyi Pasal 41 dapat disimpulkan bahwa yang berhak mengajukan gugatan Actio Pailiana adalah:

- Mereka yang berkepentingan terhadap harta pailit;
- Mereka yang dirugikan;

5. Bahwa yang dimaksud dengan mereka yang berkepentingan maupun mereka yang dirugikan tentu saja kreditor. Dengan memahami hal tersebut maka menjadi jelas hak untuk mengajukan pembatalan tersebut diberikan hanya kepada kreditor oleh karena kreditorlah yang berkepentingan terhadap harta pailit dan kreditorlah yang dirugikan;
6. Bahwa gugatan Actio Pauliana ini diajukan oleh pihak yang tidak mempunyai hak bahkan melampaui wewenang yang diberikan oleh undang-undang oleh karena gugatan ini harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Eksepsi Turut Tergugat:

1. Bahwa turut Tergugat menolak secara tegas seluruh dalil-dalil yang diajukan kepada turut Tergugat;
2. *Obscur libel:*

Bahwa menurut dalil Penggugat yang menjadi objek sengketa adalah tanah Hak Milik No. 1664/Kelurahan Cepu, seluas 2.180 m² tercatat atas nama:

1. Soeharsono Limantoro Alias Soeharsono (6/8 bagian);
2. Eka Noviana Limantoro (1/8 bagian);
3. Ratna Indriaty (1/8 bagian);

Berkaitan dengan permasalahan kepailitan Soeharsono di mana si Pailit pernah memiliki harta tanah dengan Hak Milik No. 1664/Kelurahan

Cepu, namun terhadap tanah dimaksud (objek sengketa) kepemilikan si Pailit (Soeharsono) tidak penuh karena hanya memiliki 6/8 bagian, sedangkan yang 2/8 bagian adalah milik pihak lain (Tergugat II dan Tergugat III). Hal ini menurut turut Tergugat dalil yang diajukan oleh Penggugat dalam menentukan objek sengketa adalah kabur/tidak jelas (*obscur libel*);

3. Bahwa gugatan yang ditujukan kepada Eka Noviana Limantoro dan Ratna Indriaty sebagai Tergugat II dan Tergugat III adalah salah subjek gugatan (tidak berkapasitas sebagai Tergugat) karena Tergugat II dan Tergugat III dalam melakukan jual-beli tanah HM No. 1664/Kelurahan Cepu, sudah betul karena sudah sesuai dengan undang-undang sebagai pemilik atas sebagian dari tanah Hak Milik No. 1664 tersebut;
4. Bahwa turut Tergugat dalam perkara ini adalah sebagai Pejabat Tata Usaha Negara yaitu melakukan pencatatan pemindahan hak atas Hak Milik No. 1664/Kelurahan Cepu berdasarkan akta jual-beli No. 08/CPU/2006 tanggal 16 Januari 2006, sehingga pencatatan peralihan hak dari si Pailit (yang waktu itu belum ada putusan pailit), Tergugat II dan Tergugat III menjadi atas nama Wijati (Tergugat I) merupakan keputusan Tata Usaha Negara (TUN). Berdasarkan dalil turut Tergugat tersebut seharusnya gugatan yang diajukan kepada turut Tergugat adalah menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara sesuai Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004;

Bahwa terhadap permohonan pailit tersebut Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang telah mengambil putusan, yaitu putusan tanggal 21 Mei 2007 No. 01/A.P/2007/PN.NIAGA.Smg, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV serta turut Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini, yang sampai hari ini diperhitungkan berjumlah Rp4.159.000,- (empat juta seratus lima puluh sembilan ribu rupiah);

Bahwa sesudah putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang tersebut diberitahukan kepada Penggugat pada tanggal 24 Mei 2007 kemudian terhadapnya oleh Penggugat dengan perantara kuasa berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 28 Mei 2007, diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 29 Mei 2007 sebagaimana ternyata dari akta permohonan kasasi No. 01/A.P/2007/PN.NIAGA.Smg jo. No. 02/A.P/K/2007/PN.NIAGA.Smg yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri/Niaga Semarang, permohonan mana disertai dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga/Negeri Semarang pada tanggal 29 Mei 2007, hari itu juga;

Bahwa setelah itu oleh para Termohon kasasi I s/d IV yang pada tanggal 31 Mei 2007 dan turut Termohon kasasi tanggal 30 Mei 2007 telah disampaikan salinan permohonan kasasi dan salinan memori kasasi masing-masing oleh para Termohon kasasi dan turut Termohon kasasi dari Pemohon kasasi, diajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga/Negeri Semarang pada tanggal 06 Juli 2007;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh Pemohon kasasi dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

I. Tentang salah penerapan atau melanggar hukum yang berlaku.

Bahwa dalam memberikan keputusannya Pengadilan tingkat Pertama telah salah dalam penerapan atau melanggar hukum yang berlaku, hal tersebut dapat diperiksa berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut:

- a. Bahwa di dalam memutus *in casu* perkara Pengadilan Tingkat Pertama, telah melanggar ataupun tidak mengindahkan ketentuan Pasal 41 ayat (2) jo. Pasal 42 huruf (a dan c) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, di mana:

- Pasal 41 ayat (2) disebutkan sebagai berikut:

"Pembatalan sebagaimana dimaksud pasal pada ayat (1) hanya dapat dilakukan apabila dapat dibuktikan bahwa pada saat perbuatan hukum dilakukan Debitor dan pihak dengan siapa perbuatan hukum tersebut dilakukan mengetahui atau sepatutnya

mengetahui bahwa perbuatan hukum tersebut akan mengakibatkan kerugian bagi kreditor”;

- Pasal 42 disebutkan sebagai berikut:

“Apabila dalam perbuatan hukum yang merugikan kreditor dilakukan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sebelum putusan pernyataan pailit diucapkan sedangkan perbuatan tersebut tidak wajib dilakukan Debitor kecuali dapat dibuktikan sebaliknya, Debitor dengan pihak siapa perbuatan tersebut dilakukan dianggap mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa perbuatan tersebut akan mengakibatkan kerugian bagi Kreditor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) dalam hal perbuatan tersebut”;

Huruf b:

Merupakan pembayaran atas, atau pemberian jaminan untuk utang yang belum jatuh tempo dan/atau belum atau tidak dapat ditagih;

Huruf c:

Dilakukan oleh Debitor perorangan, dengan atau untuk kepentingan:

1. Suami atau istrinya, anak angkat, atau keluarganya sampai derajat ketiga;
2. Suatu badan hukum di mana Debitor atau pihak sebagaimana dimaksud dalam angka (1) adalah anggota direksi atau pengurus atau apabila pihak tersebut, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama, ikut serta secara langsung atau tidak langsung dalam kepemilikan badan hukum tersebut lebih dari 50% (lima puluh persen) dari modal disetor atau dalam pengendalian badan hukum tersebut;

Bahwa meskipun persyaratan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 41 ayat (2) jo. Pasal 42 huruf (b dan c) telah terpenuhi, namun hal tersebut tidak pernah diindahkan oleh *judex facti* dalam menjatuhkan keputusannya, karena:

- Jual-beli untuk tanah dan rumah HM No. 1664, Desa Cepu, dilakukan tanggal 16 Januari 2006, sedang putusan pailit terhadap Soeharsono pada tanggal 13 Juni 2006 (gugatan diajukan tanggal 24 April 2006) bukti P.3, sehingga tenggang waktu 1 (satu) tahun sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 42 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 masih terpenuhi, sehingga keputusan *judex facti* yang telah menolak gugatan Penggugat, telah melanggar Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, khususnya Pasal 41 ayat (2) jo. Pasal 42 huruf (b dan c), maka keputusannya layak untuk dibatalkannya;

Apalagi persyaratan dalam Pasal 42 huruf (b dan c), untuk *in casu* perkara pun telah terpenuhi, hal tersebut dapat diperiksa atas hal-hal sebagai berikut:

- Berdasarkan saksi-saksi yang diajukan dipersidangan (khususnya saksi L.A. Harwanto, S.H., Hartono Adi Wibowo, jo. bukti P-7, P-8, P-9, P-10, P-11, P-12 telah dapat diketahui secara pasti bahwa jual-beli untuk HM No. 1664, Desa Cepu, berlatar belakang adanya pembayaran utang, oleh Debitor Soeharsono (sekarang si pailit) kepada Wijati (Tergugat I-asli/Termohon I), sehingga jual-beli tersebut semata-mata dimaksudkan untuk keuntungan Kreditor pembeli (yaitu Wijati/Tergugat I-asli/Termohon I) dengan merugikan Para Kreditor lainnya, teristimewa Kreditor Dewi Eka Kencanawati, Alim Mintardjo;
 - Untuk pelaksanaan jual-beli tersebut pihak Debitor Soeharsono (sekarang si pailit) dibantu istrinya berikut saudara-saudaranya sehingga Pasal 42 huruf (b) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 telah terpenuhi pula; Demikian pula untuk Pasal 42 huruf (c) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 juga telah terpenuhi, karena Debitor Soeharsono (sekarang si pailit) dalam kurun waktu 1 (satu) tahun sebelum dinyatakan pailit sebagai pemegang saham mayoritas di BPR Tri Nindya Setiawan, dan sekaligus sebagai Direktur dari BPR Tri Nindya Setiawan tersebut;
 - Tragisnya meskipun persyaratan dalam Pasal 41 ayat (2) jo. Pasal 42 huruf (b dan c) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 telah terpenuhi, namun keputusan *judex facti* nyata-nyata melanggar Pasal 41 ayat (2) jo. Pasal 42 huruf (b dan c) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, sehingga keputusannya layak untuk dibatalkan;
- b. Bahwa di dalam memberikan keputusannya *judex facti*, dalam halaman 55 dipertimbangkannya hal-hal sebagai berikut:

"Menimbang, bahwa oleh karena itulah manakala jual-beli atas tanah objek perkara dilakukan Soeharsono - Debitor Pailit (Penggugat) Tergugat II, Tergugat III, dengan Tergugat I telah dilangsungkan oleh dan dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (Tergugat IV), dan sebelumnya telah dicek keabsahannya dari sertifikat tanah Hak Milik No. 1664 tersebut kepada Badan Pertanahan (turut Tergugat) sekaligus permohonan taksiran panjar jual-beli, dan ternyata diperoleh objek sengketa tersebut dalam keadaan baik sesuai dengan aslinya dan bebas dari sengketa dan bebas dari sitaan serta beban-beban lainnya dan kemudian dibayar taksiran biaya yang dibuat oleh Kepala Sub. Seksi Peralihan Hak kepada Bendaharawan khusus penerima pada kantor Pertanahan

Kabupaten Blora dan seterusnya dibayar SSP (Surat Setoran Pajak) final ke Bank, serta telah diteliti/dicocokkan identitas penjual adalah sarma dengan nama yang tercantum dalam sertifikat tanah, di samping kecakapan bertindak dalam hukum, maka menurut akal sehat dan nalar manusia pada umumnya (reasonable man) tentunya Tergugat I selaku pembeli telah bertindak dengan penuh kehati-hatian dalam melakukan transaksi jual-beli atas tanah objek sengketa dimaksud, mengingat jual-beli atas tanah objek sengketa telah dilakukan menurut syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang. Di samping itu ternyata Majelis Hakim tidak menemukan adanya suatu syarat-syarat yang diperjanjikan tidak masuk akal atau yang tidak patut atau yang bertentangan dengan hukum, keputusan (perikemanusiaan) oleh karena itu Majelis Hakim tidak dapat secara in concreto meneliti faktor-faktor yang tidak masuk akal tidak patut atau tidak pantas tersebut, sehingga dengan demikian sesuai yurisprudensi Mahkamah Agung tanggal 26 Desember 1958 No. 251 K/Sip/1958 Tergugat I selaku pembeli yang telah bertindak dengan iktikad baik harus dilindungi dan jual-beli yang bersangkutan haruslah dianggap sah”;

Bahwa pertimbangan tersebut sangat dipaksakan, bahkan sebagai wujud Pengadilan Tingkat Pertama (*judex facti*) tidak menghargai serta tidak melaksanakan Asas *Lex Specialis Derogat Lex Generali* undang-undang/peraturan yang khusus mengesampingkan yang umum, karena Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria jo. secara khusus PP No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah adalah peraturan-peraturan umum di bidang Agraria ataupun Pertanahan, sedang Pasal 41 jo. Pasal 42 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, adalah peraturan-peraturan khusus, sehingga selaras dengan Asas *Lex Specialis Derogat Lex Generali*, maka undang-undang kepailitanlah yang wajib diterapkan, sehingga sikap *judex facti* yang bertumpu pada peraturan-peraturan umum di bidang Agraria/Pertanahan patut dibatalkannya:

- Karena meskipun jual-beli tersebut telah memenuhi aturan-aturan di bidang Agraria/Pertanahan, namun karena Pasal 41 ayat (2) jo. Pasal 42 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, sebagai peraturan khususnya, maka sudah sepantasnya apabila jual-beli tersebut tidak memperoleh perlindungan hukum, sehingga sikap *judex facti* yang telah memberikan perlindungan hukum terhadap pihak Pembeli/Termohon I, sangat bertentangan dengan Asas *Lex Specialis Derogat Lex Generali*, maka layak dibatalkannya;

Demikian pula sikap *judex facti* yang telah mendasarkan diri pada ketentuan-ketentuan Hukum Perdata, khususnya Pasal 1458 KUH Perdata pertimbangan halaman 48, Pasal 1870 KUH Perdata, Pasal 1917, Pasal 1920 KUH Perdata pertimbangan halaman 49 juga sangat dipaksakan dan terlalu prematur, karena ketentuan-ketentuan dalam hukum perdata yang telah dijadikan dasar pertimbangan, sebagai *lex generali* (aturan-aturan umum), sedang Pasal 41 jo. Pasal 42 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, sebagai *lex specialis* (aturan-aturan khusus), sehingga berdasarkan alasan-alasan yang telah Pemohon haturkan dalam uraian terdahulu, aturan-aturan khusus mengesampingkan aturan-aturan umum (*lex specialis derogat lex generali*), sehingga atas alasan inipun cukup alasan pula bagi Mahkamah Agung dalam membatalkan keputusan *judex facti* saat ini;

- c. Bahwa di dalam memberikan keputusannya *judex facti* tidak memberikan asas keseimbangan keadilan, sehingga keputusan yang dijatuhkan hanya menguntungkan pihak Termohon I semata, hal tersebut dapat di periksa:
- Actio Pauliana, sebagaimana diatur dalam Pasal 42 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, dimaksudkan untuk “memberikan asas keseimbangan keadilan” agar semua Kreditor memperoleh bagian (yang berimbang) dari Boedel Pailit, maka untuk kepentingan Boedel Pailit dapat dimintakan pembatalan semua tindakan Debitor (sekarang si pailit) yang telah merugikan para Kreditor;
 - Bahwa jual-beli yang telah dilakukan oleh Debitor Soeharsono dengan pihak Termohon I, semata-mata dimaksudkan untuk keuntungan Termohon I, dan merugikan para Kreditor lainnya, sehingga jual-beli tersebut nyata-nyata beriktikad tidak baik dan tidak layak untuk mendapatkan perlindungan hukum;
 - Bahwa selaras dengan tidak adanya asas keseimbangan keadilan, antara Termohon I dan para Kreditor lainnya terhadap boedel pailit, maka cukup alasan pula bagi Yang Terhormat Mahkamah Agung dalam membatalkan keputusan *judex facti* saat ini;
- II. Tentang lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang menyatakan kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan.

Bahwa meskipun dalam putusan halaman 6 telah dipertimbangkan adanya acara mediasi, namun kenyataannya mediasi tersebut tidak pernah ada apalagi

mediasi sebagaimana disyaratkan dalam PERMA No. 2 Th. 2003, hal tersebut dapat Pemohon haturkan hal-hal sebagai berikut:

Untuk *in cassu* perkara tidak pernah ditunjuk Mediator baik dari lingkungan Pengadilan Negeri/Pengadilan Niaga (Hakim), maupun Mediator dari luar Pengadilan, sehingga perlu dipertanyakan mediasi macam apa yang telah dijadikan dasar pertimbangan tersebut;

Bahwa selaras dengan tidak diindahkannya PERMA No. 2 Th. 2003, yaitu adanya mediasi yang dilakukan di dalam pengadilan maupun di luar pengadilan dengan ditunjuknya mediator-mediator dalam *in cassu* perkara, maka keputusan *judex facti* batal demi hukum setidaknya-tidaknya dapat dibatalkan oleh Yang Terhormat Mahkamah Agung;

Apalagi dalam menjatuhkan keputusan *judex facti* telah mendasarkan diri pada tidak adanya ketertiban dalam beracara, hal tersebut dapat Pemohon sampaikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa perkara Actio Pauliana dalam kepailitan, diputuskan dengan dasar Hukum Perdata Umum (KUH Perdata) maupun Hukum Agraria, hal tersebut sangat bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum kepailitan sebagaimana digariskan dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, sehingga *judex facti* nyata-nyata tidak ada ketertiban dalam beracara;
- b. Bahwa *judex facti* dalam memutus *in cassu* perkara (perkara Actio Pauliana dalam perkara kepailitan), bertumpu pada iktikad baik yang semata-mata dipandang dari pihak pembeli (Wijati-Termohon I) dan bukan bertumpu pada kepentingan para Kreditor ataupun Boedel sebagaimana disyaratkan dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, sehingga atas alasan ini pun *judex facti* nyata-nyata tidak ada ketertiban dalam beracara sehingga keputusannya layak dibatalkannya;
- c. Bahwa perkara Actio Pauliana dalam kepailitan, sebagaimana digariskan dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, tidak ada satu ketentuanpun yang mensyaratkan ada ataupun tidak adanya perbuatan Melawan Hukum (Pasal 1365 KUH Perdata) sebagaimana dipertimbangkan halaman 56 dan halaman 57, sehingga keputusan *judex facti* yang telah mensyaratkan tidak adanya Perbuatan Melawan Hukum dalam jual-beli Hak Milik No. 1664 Desa Cepu, antara Debitor Soeharsono (sekarang si pailit) dengan Termohon I (Wijati) di samping bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum kepailitan menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, juga menunjuk-

kan tidak adanya ketertiban dalam beracara, sehingga keputusannya layak dibataalkannya;

- d. Bahwa selaras dengan hal-hal tersebut di atas maka keputusan *judex facti* tidak mungkin dipertahankan dan layak dibatalkan;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

- bahwa alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, karena *judex facti* tidak salah menerapkan hukum;
- bahwa, tanah sengketa Sertifikat Hak Milik No. 1664 yang dibeli oleh Tergugat I bukan milik keseluruhan dari Debitor Suharsono, melainkan adalah milik bersama dengan Tergugat II dan Tergugat III;
- bahwa jual-beli yang terjadi adalah antara Tergugat I dengan Debitor Suharsono bersama Tergugat II dan Tergugat III yang dilakukan dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), sehingga Tergugat I adalah pembeli yang beriktikad baik dan harus dilindungi;
- bahwa, Penggugat tidak dapat membuktikan bahwa jual-beli yang terjadi antara Tergugat I dengan Suharsono, Tergugat II dan Tergugat III dilakukan dengan iktikad tidak baik untuk merugikan pihak Kreditor lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas lagi pula dari sebab tidak ternyata bahwa putusan *judex facti* dalam perkara ini bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon kasasi, Hj. Popy Indrajati, S.H.,Mhum, tersebut haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon kasasi ditolak, maka Pemohon kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon kasasi, Hj. Popy Indrajati, S.H.,MHum tersebut;

Menghukum Pemohon kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Jumat, tanggal 27 Juli 2007 oleh DR. Harifin A. Tumpa, S.H., MH., yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Andar Purba, S.H., dan Prof. DR. H Muchsin, S.H., para hakim agung masing-masing sebagai hakim-hakim anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Andar Purba, S.H., dan Prof. DR. H Muchsin, S.H. sebagai hakim-hakim anggota, dan Reza Fauzi, S.H., CN., panitera pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak.

BABBINGTON DEVELOPMENTS LIMITED

NOMOR REGISTER : 118 K/Pdt.Sus/2007
TANGGAL PUTUSAN : 2 Januari 2008
MAJELISHAKIM : - Marianna Sutadi, S.H.
 - Atja Sondjaja, S.H.,
 - Abdul Kadir Mappong, S.H.
KLASIFIKASI : - Perdamaian

KADAHHUKUM:

1. Oleh karena kedudukan Pemohon masih dipermasalahkan oleh Termohon, apakah ia termasuk Kreditur dari Termohon atau tidak, maka hal itu harus dibuktikannya terlebih dahulu dan ia tidak dapat bertindak sebagai Kreditur yang menuntut pembatalan perdamaian yang telah disahkan.
2. Dengan telah berakhirnya kepailitan Termohon, maka penentuan Pemohon sebagai Kreditur dari Termohon harus diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Negeri dalam suatu gugatan perdata.

DUDUKPERKARA:

Termohon dinyatakan pailit oleh Mahkamah Agung. Dalam proses kepailitan tersebut, Termohon mengajukan rencana perdamaian bagi seluruh krediturnya.

Rencana Perdamaian tersebut selanjutnya telah disetujui oleh para kreditur dari Termohon sehingga dengan demikian Rencana Perdamaian tersebut menjadi Perjanjian Perdamaian antara Termohon dan para krediturnya.

Perjanjian Perdamaian tersebut selanjutnya telah dihomologasi oleh Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Dengan demikian, perdamaian mengikat bagi semua kreditur konkuren, baik yang sudah mengajukan tagihannya maupun yang belum mengajukan tagihannya.

Oleh karena perdamaian tersebut mengikat Termohon dan seluruh kreditur konkuren Termohon tanpa kecuali, maka berdasarkan azas non-diskriminasi, Termohon berkewajiban untuk melaksanakan apa yang telah diperjanjikannya dalam Rencana Perdamaian kepada para krediturnya tanpa membedakan-bedakan kreditur yang telah mengajukan tagihannya atau belum mengajukan tagihannya.

Pemohon adalah kreditur konkuren yang sah dari Termohon; maka Pemohon berhak mendapatkan pembagian secara seimbang/proporsional seperti kreditur konkuren lainnya dari Termohon.

Akan tetapi Termohon tidak melaksanakan kewajibannya kepada Pemohon sesuai dengan ketentuan-ketentuan di dalam Rencana Perdamaian, walaupun Pemohon dengan itikad baik telah memperingatkan Termohon;

Terbukti bahwa Termohon telah lalai memenuhi isi Perjanjian Perdamaian. Oleh karena itu Pemohon mohon agar Pengadilan Niaga pada Pengadilan Jakarta Pusat membatalkan perdamaian *a quo* dan menyatakan kepailitan Termohon dibuka kembali dengan segala akibat hukumnya.

Terhadap permohonan tersebut Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah mengambil putusan, yaitu menolak permohonan Pemohon seluruhnya. Selanjutnya Pemohon mengajukan kasasi dengan alasan *Judex Facti* sangat berpihak kepada Termohon Kasasi/Termohon, salah menerapkan hukum, dan tidak memahami Prinsip *Pari Passu Pro Rata Parte* dan Semangat Perdamaian dalam Kepailitan.

PERTIMBANGAN HUKUM:

Keberatan-keberatan Pemohon Kasasi tidak dapat dibenarkan, oleh karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum.

1. Berdasarkan Pasal 162 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004, perdamaian yang disahkan berlaku bagi semua Kreditor konkuren, baik yang telah mengajukan diri dalam

kepailitan maupun tidak. Dalam kasus ini, oleh karena kedudukan Pemohon masih dipermasalahkan oleh Termohon, apakah ia termasuk Kreditor dari Termohon atau tidak, maka hal itu harus dibuktikannya terlebih dahulu dan ia tidak dapat bertindak sebagai Kreditor yang menuntut pembatalan perdamaian yang telah disahkan seperti yang dimaksud oleh Pasal 170 ayat (1) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004.

2. Dengan telah berakhirnya kepailitan Termohon (Pasal 166 ayat (1) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004), maka penentuan Pemohon sebagai Kreditor dari Termohon harus diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Negeri dalam suatu gugatan perdamaian.

AMAR PUTUSAN:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: BABBINGTON DEVELOPMENTS LIMITED;

Menghukum Pemohon Kasasi/Pemohon untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah).